



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan A.P.Pettarani Makassar
Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377
Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 873/UN36/HK/2021
TENTANG
TATA CARA DAN PENETAPAN TARIF PENGGUNAAN ASET FISIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif penggunaan aset fisik Universitas Negeri Makassar diperlukan untuk menunjang pendapatan Universitas Negeri Makassar dalam kontribusi pembiayaan operasional Universitas Negeri Makassar sebagai Perguruan Tinggi PK-BLU;
 - b. bahwa pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset fisik ini dalam sistem penganggaran Universitas Negeri Makassar telah diakui sebagai pendapatan penyedia barang/jasa dan telah masuk dalam mekanisme sistem penganggaran Universitas Negeri Makassar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang tata cara dan penetapan tarif aset fisik Universitas Negeri Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 321/KMK.05/2019 tentang Penetapan Universitas Negeri Makassar sebagai Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan: Surat Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan Universitas Negeri Makassar Nomor 1839/UN36/TU/2021 tanggal 09 Maret 2021 tentang Tata Cara dan Penetapan tarif Aset Fisik Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG TATA CARA DAN PENETAPAN TARIF ASET FISIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Makassar yang

pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

2. Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi, dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Aset UNM adalah kekayaan UNM yang terdiri atas benda tetap, benda bergerak, barang, persediaan yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dan ditetapkan sebagai kekayaan awal UNM, dan/atau yang berasal dari perolehan UNM termasuk perolehan dari APBN dan/atau APBD, serta perolehan UNM lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Aset tetap adalah aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai UNM dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
6. Pengelola aset adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan aset UNM.
7. Pengguna aset adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan aset UNM.
8. Kuasa pengguna aset adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna aset untuk menggunakan aset yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Operator aset adalah orang yang ditunjuk oleh pimpinan unit dan bertugas untuk melaksanakan penatausahaan aset.
10. Sistem Informasi Manajemen aset yang selanjutnya disebut e-aset adalah sistem informasi yang mengelola data terkait pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan; penggunaan; pemanfaatan; penghapusan.

11. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna aset dalam mengelola dan menatausahakan aset UNM yang sesuai dengan tugas dan fungsi UNM.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset UNM yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi UNM dan/atau optimalisasi aset UNM dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset dari daftar aset dengan menerbitkan surat keputusan dari pengelola aset untuk membebaskan pengguna aset dan/atau kuasa pengguna aset dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset yang berada dalam penguasaannya.
14. Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan aset UNM.
15. Sewa adalah pemanfaatan aset oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan aset oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan UNM.

BAB II
ASET UNM
Pasal 2

- (1) Aset UNM dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. selain anggaran pendapatan dan belanja negara
- (2) Aset UNM terdiri dari:
 - a. tanah yang diperoleh setelah penetapan nilai kekayaan awal;
 - b. infrastruktur;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. kendaraan dan alat angkut;
 - e. peralatan dan mesin;
 - f. buku dan media perpustakaan
 - g. aset tetap lainnya;
 - h. aset dalam penyelesaian; dan
 - i. aset tak berwujud.

Pasal 3

- (1) Kekayaan awal UNM berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan ke UNM dan tidak dapat dipindah tangankan dan dijaminan kepada pihak lain.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN ASET FISIK

Pasal 4

- (1) Penggunaan asset UNM ditetapkan oleh pengelola asset.
- (2) Penggunaan asset UNM dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan UNM.
- (3) Penetapan penggunaan asset UNM berdasarkan usulan dari pengguna asset dan/atau kuasa pengguna asset UNM.
- (4) Usulan pengguna asset UNM memuat:
 - a. status asset UNM
 - b. aspek hukum
 - c. aspek ekonomis;
 - d. tujuan pemanfaatan; dan
 - e. identitas pihak.
- (5) Bentuk penggunaan asset UNM berupa:
 - a. sewa
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk penggunaan asset UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 5

Hasil penggunaan asset merupakan pendapatan UNM dan Penerimaan pembayaran penggunaan asset sebagaimana disebutkan pada pasal 4 atas kegiatan penggunaan asset UNM ini seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Rektor.

BAB IV
TARIF ASET FISIK

Pasal 6

Tarif asset UNM sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka segala bentuk penggunaan Aset Fisik Universitas Negeri Makassar harus menyesuaikan dengan peraturan ini sejak berlakunya peraturan ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan Rektor.

Pasal 6

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Juli 2021

Rektor,

HUSAIN SYAM
NIP. 196607071991031003

Tembusan :

1. Mendikbud, Jakarta
2. Irjen Kemendikbud, Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbud, Jakarta
4. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
5. Para Dekan Fakultas, Ketua lembaga dan
6. Direktur PPs dalam Lingkungan UNM Makassar
7. Para Karo, Kepala UPT dan Kabag dilingkungan UNM, Makassar